

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KOPERASI SELAKU
PEMEGANG KUASA DARI PENGURUS KOPERASI
(BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NOVIANSYAH TRI CITRA
02043100195**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2009

346.000
Citra
e-lobby
2009

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KOPERASI SELAKU
PEMEGANG KUASA DARI PENGURUS KOPERASI
(BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NOVIANSYAH TRI CITRA
02043100195**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2009

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KOPERASI SELAKU PEMEGANG
KUASA DARI PENGURUS KOPERASI (BERDASARKAN PASAL 32
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN)**

Persetujuan Skripsi

Nama : Noviansyah Tri Citra
NIM : 02043100195
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Palembang, Agustus 2009

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



Antonius Suhadi, SH.MH
NIP. 130 902 333

Pembimbing Pembantu,



Arfrianna Novera, S.H.M Hum
NIP. 131 789 619

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari :

Tanggal :

Nama : Noviansyah Tri Citra

NIM : 02043100195

Fakultas : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : Saut Parulian Panjaitan, SH., MH (

2. Sekretaris : H. Syarifuddin Pettanasse, SH., MH (

3. Anggota : Ahmaturrahman, SH

4. Anggota : Antonius Suhadi AR. SH., MH

(Handwritten signatures of the examiners)



Palembang, Agustus 2009

Mengetahui,

**Prof. Amzulian Rifai, SH., LLM., PhD.
NIP 131885582**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Setetes keringat orang tuaku, selangkah aku harus maju.*
- *Ada dua hal yang harus kita ucapkan :*
- *"Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita "*
- *Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangan dengan kerja, hatinya dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang bermanfaat, masa depannya dengan harapan dan perutnya dengan makanan.*
- *Sebuah cita-cita dapat terwujud karena adanya motivasi dan keinginan untuk mewujudkan serta buah dari usahanya*

Kupersembahkan Kepada :

- *Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan do'a, cinta dan kasih sayang serta dukungan untuk keberhasilanku.*
- *Kepada ayukku tercinta riyen dan ririn yang telah memberikan masukan padaku dan juga motifasi untuk diriku*
- *Adekku Adi citra apriansyah yang telah menemaniku baik duka maupun suka dan juga telah membantu dsiriku dalam penyelesaian skripsiku ini.*

KATA PENGANTAR

Bismilahirrohmanirohim.

Puji dan syukur kepada Allah SWT, Karena berkat rahmatnyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul tanggung jawab pengelola koperasi selaku pemegang kuasa dari pengurus koperasi (berdasarkan pasal 32 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian).

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna menempuh ujian akhir pada Program Pendidikan Sarjana (Strata I) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam hal ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dalam penulisan, penyajian data dan pembahasannya. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan arahan yang membangun untuk menuju ke arah yang lebih baik guna mengembangkan wawasan penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan bimbingan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Badia Parisade, selaku Rektor Universitas Sriwijaya. Palembang
2. Bapak. Prof. Amzulian Rifai. SH.LLM.Phd, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
3. Ibu Sri Turatmiyah, SH.M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

4. Ibu Arfrianna Novera, S.H.M Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi yang telah memberikan wawasan semangat dan kebaikan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran
 5. Bapak Amaturahman, SH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
 6. Bapak Antonius Suhadi, SH.MH, selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Utama yang banyak meluangkan waktu tenaga dan pikiran serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Teman-teman Fakultas Hukum UNSRI khususnya angkatan 2004, baik jurusan perdata dan jurusan pidana yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
 8. Rekan-rekan dan semua pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini,
- Akhir kata kepada Allah SWT jualah, penulis serahkan atas jasa baik semua pihak dengan harapan dan doa, semoga mendapatkan balasan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kita semua.

Palembang, Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI


Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7

BAB II. TINJAUAN UMUM KOPERASI

A. Sejarah dan lahirnya gerakan koperasi di Indonesia	10
B. Pengertian Koperasi	17
C. Jenis dan Bentuk Koperasi	21
D. Pendirian Koperasi	24
E. Permodalan Koperasi	27
F. Perangkat Organisasi Koperasi	32



BAB III. TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KOPERASI SELAKU

PEMEGANG KUASA DARI PENGURUS KOPERASI

A. Batas-batas Pengurusan dan Pengelola Dalam	
Pengelolaan Koperasi	38
B. Kualifikasi Pengelola Koperasi	42
C. Tanggung Jawab Pengelola Selaku Pemegang Kuasa	
Dari Pengurus	44

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang ikut membantu pembangunan nasional, dimana koperasi juga ikut serta berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam tatanan perekonomian nasional.

Menurut pasal 1 ayat (1) undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah :

”Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”¹

Kedudukan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi di Indonesia secara jelas dinyatakan dalam penjelasan pasal-pasal 33 UUD 1945 Amandemen ke 4 yang menyatakan ² :

“Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran seseorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”².

¹. Hendrojogi, *Koperasi, Azas-Azas, Teori dan Praktek*. Raja Grafindo Persada. 1997. Hal 292

². NN. *Undang-Undang Dasar 1945*. Abdi Pertiwi. 2002. Hal 14

Dan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat, koperasi dapat berbentuk menjadi dua bagian yaitu sebagai koperasi primer maupun koperasi sekunder, pasal 1 ayat (3) UU No . 25 tahun 1992 menjelaskan

”Koperasi primer berdiri dan beranggotakan orang- orang, sedangkan koperasi sekunder adalah yang didirikan dan beranggotakan koperasi”¹

Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan kaperasi. Syarat - syarat pendirian koperasi dilandaskan atas Keputusan Negara, koperasi juga dapat memberikan perannya yaitu memberikan input – input produksi dan pelayanan yang diperlukan oleh para anggotannya maupun mengelola input – input dan pelayanan yang berasal dari berbagai saluran dalam sistem lembaga.

Koperasi juga dapat meningkatkan kemampuan para anggotannya dalam berorganisasi secara efektif sehingga para anggota mempunyai kesempatan yang besar dalam mengartikulasikan kebutuhan–kebutuhan dan tuntutan mereka. Peranan koperasi yang lain yaitu koperasi dapat bereran dalam menghubungkan penduduk dengan lembaga – lembaga nasional yang menguasai sumber – sumber dan kebijakan, dengan demikian koperasi dapat memberikan sumbangan bagi keberhasilan pembangunan dalam konteks memperbaiki atau meningkatkan produktifitas, memperluas kesempatan–kesempatan kerja dan memberikan pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan penduduk.

Di dalam Bab III bagian pertama pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah :



1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta dan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tetapi pelaksanaan dari fungsi dan peranan dari koperasi itu secara optimal akan menghadapi hambatan ataupun tantangan yang akan dihadapi oleh koperasi itu sendiri, hal itu tidak lain disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor dalam kepengurusan koperasi itu sendiri, dapat dilihat bahwa suatu organisasi itu terdiri dari bagian dari perangkat yang salah satu saling keterkaitan dan mendukung sehingga tercapainya tujuannya apabila didukung oleh organisasi / perangkat koperasi itu.

Koperasi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari berbagai perangkat, dimana perangkat itu saling mendukung sehingga tujuan yang hendak dicapai akan dapat tercapai. Dapat diibaratkan disini bahwa koperasi sebagai salah satu sistem, maka sistem tersebut terdiri dari sub- sub sistem itu, sistem harus ada sinkronisasi dan saling mendukung satu sama lainnya.

Koperasi mempunyai perangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas, ketiga organ ini yang berperan dalam perkembangan

koperasi, sehingga majunya suatu koperasi tergantung pada keaktifan pengurus dan anggota koperasi dalam menjalankan kewajiban masing-masing.

Pengurus mempunyai tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 1992 yaitu :

1. Pengurus bertugas :

- a. Mengelola koperasi dan usahannya
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban tugas
- e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

2. Pengurus berwenang :

- a. Mewakili koperasi didalam dan luar pengadilan
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c. Melakukan tindakan dan upaya sebagai kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota
- d. Mengangkat Pengelola koperasi yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi. .

Dinyatakan dalam pasal 32 UU No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa

1. Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
2. Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan pada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
3. Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus.
4. Pengelola usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Dari ketentuan pasal 32 ayat (1) dapat diketahui bahwa pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk dapat mengelola usahannya dan juga diperbolehkan mengangkat pengurus. Hubungan hukum antara pengelola dan bertanggung jawab kepada pengurus menurut ketentuan pada pasal 33 adalah hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Sesuai dengan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka mendorong penulis untuk mengetahui mengenai tanggung jawab pengelola dalam menjalankan koperasi, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ” **TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KOPERASI SELAKU PEMEGANG KUASA DARI PENGURUS KOPERASI** ”(BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN)

B. Rumusan Masalah

Melihat permasalahan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana hubungan hukum antara pengurus dan pengelola koperasi.
2. Bagaimana tanggung jawab pengelola koperasi yang menerima kuasa dari pengurus untuk mengelola koperasi. (Studi pasal 32 UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian)

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Menyadari luasnya pembahasan yang dapat dilakukan terhadap koperasi di Indonesia maka penulis hanya menitikberatkan pada hubungan hukum antara pengurus dengan pengelola koperasi serta tanggung jawab pengelola yang menerima kuasa dari pengurus koperasi (berdasarkan pasal 32 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian)

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal sebelumnya, maka secara keseluruhan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pengurus dengan pengelola koperasi.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pengelola koperasi yang menerima kuasa dari pengurus koperasi berdasarkan pasal 32 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya tentang hubungan hukum antara pengurus dan pengelola koperasi serta tanggung jawab pengelola koperasi yang menerima kuasa dari pengurus koperasi bersarkan pasal 32 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola koperasi dalam hal ini mendapatkan izin mengelola koperasi dari pengurus koperasi dan dapat secara jelas penerapan dari pasal 32 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus.

F. Metode Penelitian

1. Jenis atau Tipe penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan kajian terhadap bahan- bahan pustaka (data sekunder) yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Peraturan perundang – undangan serta norma- norma hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab pengelola koperasi selaku pemegang kuasa dari pengurus koperasi

³. Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Laboratorium Hukum, FH UNSRI. Palembang 2004. Hal 13

2. Jenis dan Sumber Data.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara menelusuri hubungan antara teori yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri atau berupa peraturan perundang – undangan, diantaranya :

- a) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. (Pasal 32)
- b) UUD 1945 Tentang azas kekeluargaan daripada kepengurusan koperasi (Pasal 33) dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan – bahan hukum primer, yang meliputi antara lain azas- azas, karya ilmiah dan teori – teori hukum tentang koperasi

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum sebagai penunjang yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, yang berupa antara lain majalah- majalah, surat kabar (koran-koran) Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, jurnal ilmu hukum dan lain-lain.

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber langsung dari responden di lapangan dengan cara wawancara langsung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, dimana data sekunder didapatkan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengkaji / menelaah serta mempelajari bahan – bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, seperti, literatur – literatur, hasil – hasil penelitian, karya tulis ilmiah, serta dokumen – dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang berupa penekanan dalam pasal – pasal hukum yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi.

4. Analisis Data

Data dan informasi yang di dapat, baik berupa data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif analitis kualitatif dengan harapan akan diperoleh suatu gambaran yang jelas melalui penguraian secara sistematis⁴, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan inilah yang dijadikan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas di dalam penelitian/ skripsi ini.

⁴. Sujono Sukamto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. 1984. hal 84